



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 737 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS $\pm 10.875 \text{ M}^2$ (LEBIH KURANG SEPULUH RIBU DELAPAN RATUS TUJUH PULUH LIMA METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS $\pm 3.112,10 \text{ M}^2$ (TIGA RIBU SERATUS DUA BELAS KOMA SEPULUH METER PERSEGI) PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 1336/-076.11 tanggal 3 Juli 2020, Barang Milik Daerah berupa tanah seluas $\pm 10.875 \text{ m}^2$ (lebih kurang sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) dan gedung dan bangunan seluas $\pm 3.112,10 \text{ m}^2$ (tiga ribu seratus dua belas koma sepuluh meter persegi) di Jalan Moh. Kahfi II Nomor 9, Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah diserahkan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai surat tanggal 20 Juli 2020 Nomor 3669/-076 serta untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas $\pm 10.875 \text{ m}^2$ (lebih kurang sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) dan Gedung dan Bangunan seluas $\pm 3.112,10 \text{ m}^2$ (tiga ribu seratus dua belas koma sepuluh meter persegi) pada Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 10.875 M² (LEBIH KURANG SEPULUH RIBU DELAPAN RATUS TUJUH PULUH LIMA METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS ± 3.112,10 M² (TIGA RIBU SERATUS DUA BELAS KOMA SEPULUH METER PERSEGI) PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 10.875 m² (lebih kurang sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) dan gedung dan bangunan seluas ± 3.112,10 m² (tiga ribu seratus dua belas koma sepuluh meter persegi) pada Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.
- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2021

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH



MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 737 TAHUN 2021
 TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
 BERUPA TANAH SELUAS ± 10.875 M2 (LEBIH KURANG SEPULUH
 RIBU DELAPAN RATUS TUJUH PULUH LIMA METER PERSEGI),
 DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS ± 3.112,10 M2 (TIGA
 RIBU SERATUS DUA BELAS KOMA SEPULUH METER PERSEGI
 PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN GEDUNG DAN BANGUNAN
 PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TANAH

| No. | Nama Barang / Jenis Barang | Kode Unit | Kode Barang | Nomor Register | Luas | Satuan | No Dokumen | Tanggal Dokumen | Asal Perolehan | Tahun Perolehan | Letak / Lokasi Alamat | Harga (Rp) | Keterangan |
|-----|---|----------------|-------------|----------------|--------|----------------|------------|-----------------|--------------------|-----------------|--|-------------------|----------------------|
| 1 | Tanah Lapangan Pengujian Kendaraan Bermotor | 00602000000000 | 01011305001 | 000001 | 10.875 | m ² | - | - | Lain-Lain yang Sah | 2020 | Jalan Moh. Kahfi II Nomor 9, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan | 27.274.500.000,00 | Perjanjian Kerjasama |

GEDUNG DAN BANGUNAN

| No. | Nama Barang / Jenis Barang | Kode Unit | Kode Barang | Register | Kedadaan Barang | Satuan | Ukuran Barang | No. Sertifikat | Bahan | Asal Perolehan | Tahun Perolehan | Harga (Rp) | Keterangan |
|-----|---|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------|--------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 1 | Bangunan Pengujian Kelengkapan Permanen | 00602000000000 | 03110122001 | 000001 | Baik | m ² | 3.112,10 | - | Campuran | Lain-Lain yang Sah | 2020 | 8.477.265.700,00 | Perjanjian Kerjasama |

